



**BUPATI BERAU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN  
KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dibentuk susunan organisasi Lembaga Lain Kabupaten Berau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 ) Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU**

dan

**BUPATI BERAU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BERAU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Berau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Berau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Berau.

6. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Kabupaten Berau merupakan lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Lembaga Lain.

#### **Pasal 3**

Lembaga Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Berau;

## **BAB III**

### **BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 4**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 5**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 6**

- (1) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pelaksanaan penyusunan program di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
  - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan dan penanaman modal;
  - c. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perijinan dan penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan dan penanaman modal;
  - e. Pemantauan dan evaluasi pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal;
  - f. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
  - g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - h. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- (2) Rincian tugas dan fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Umum, membawahkan:  
Tim Teknis;
  - d. Bidang Perekonomian, membawahi:  
Tim Teknis;

- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, membawahkan:  
Tim Teknis
  - f. Bidang Perijinan Tertentu, membawahkan:  
Tim Teknis
  - g. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:
    - 1) Sub Bidang Promosi dan Informasi;
    - 2) Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 8**

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Satuan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas**

##### **Pasal 9**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah; dan
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

### **Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
    - 2) Sub Umum dan Kepegawaian;
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, membawahkan:
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2) Seksi Kerjasama.
  - e. Bidang Pengembangan Kapasitas, membawahkan:
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
    - 1) Seksi Satuan Linmas;
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional:
- (2) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g.



- (3) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala satuan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 12**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### **Bagian Kedua Tugas**

##### **Pasal 13**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- (2) Uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat  
Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pengaturan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik ;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membentuk satuan tugas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini .

## **BAB VI**

### **SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

##### **Pasal 16**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan bagian dari Perangkat Daerah secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedua Tugas**

##### **Pasal 17**

Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 18**

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengoordinasian kegiatan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
  - b. Pengoordinasian kegiatan Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;
  - c. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;
  - d. Perencanaan kegiatan administrasi umum dan kerja sama, pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
  - e. Pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan, hukum dan hubungan masyarakat;
  - f. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Rincian tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
  - c. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.

### **BAB VII**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Lainsesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagindan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Lembaga Lain serta Instansi lain diluar Lembaga Lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### **Pasal 22**

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka Kepala Sub Bagian Tata Usaha secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urutan kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Badan.
- (2) Apabila Kepala Satuan berhalangan, maka sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urutan kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Satuan.
- (3) Apabila Sekretaris KORPRI berhalangan, maka pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urutan kepangkatan dapat melaksanakan tugas Sekretaris KORPRI.
- (4) Apabila Kepala Pelaksana berhalangan, maka Sekretaris secara struktural atau pejabat struktural lainnya sesuai dengan daftar urutan kepangkatan dapat melaksanakan tugas Kepala Pelaksana.

### **BAB IX**

#### **ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah jabatan eselon II b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon III a.
- (3) Sekretaris KORPRI, Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Prajadan Kepala Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah jabatan eselon III b.
- (4) Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah jabatan eselon IV b.

#### **Pasal 24**

- (1) Kepala Badan, Kepala Satuan, Kepala Pelaksana, dan Sekretaris KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Satuan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Unsur Pelaksana Badan Penggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Berau dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Hal-hal yang sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 13 Januari 2015

  
**BUPATI BERAU,**  
  
**H. MAKMUR HAPK**


Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 13 Januari 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BERAU

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BERAU**



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2015 NOMOR 3


BUPATI BERAU,

*[Signature]*  
H. MAKMUR HAPK



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
 NOMOR : 3 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 13 JANUARI 2015  
 TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BERAU

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BERAU**




Diundangkan di Tanjung Redeb  
 Pada Tanggal 13 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 H. JONIE MARHANSYAH  
 LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
 TAHUN 2015 NOMOR 3

BUPATI BERAU,  
 H. MAKMUR HAPK

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BERAU

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BERAU**



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal 13 Januari 2015




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
TAHUN 2015 NOMOR 3

BUPATI BERAU

H. MAKMUR HAPK

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU  
NOMOR : 3 TAHUN 2015  
TANGGAL : 13 JANUARI 2015  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN KABUPATEN BERAU

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI BERAU**



Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada Tanggal 13 Januari 2015

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
SEKRETARIS DAERAH  
SEKRETARIAT DAERAH  
H. JONIE MARHANSYAH

BUPATI BERAU,

H. MAKMUR HAPK